



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN BIN UNTUNG |
| 2. Tempat lahir | : Lumajang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun / 12 Oktober 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Krajan RT 003 RW 006 Desa Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan 04 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan 14 Juli 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan 13 Agustus 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2025 sampai dengan 18 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 September 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mohammad Aris, S.H., Dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan POSBAKUM LBH PERADI MALANG RAYA Jl. Kyai Muksin Rt 01 / Rw 01 Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang - Kab. Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Agustus 2025 Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN Lmj tanggal 14 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN Lmj tanggal 14 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD RUDI alias UDIN bin UNTUNG terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD RUDI alias UDIN bin UNTUNG dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Gudang Garam" berisi :

- 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih logo Y
- 2 (dua) bendel plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 085714403304

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nopol DK 2630 XO

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bawa Terdakwa MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN BIN UNTUNG, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2025, bertempat di dalam rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan RT 003 RW 006 Desa Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang *memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa berawal terdakwa mendapatkan pil warna putih Logo Y sebanyak 4 kali dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara yang terakhir pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 terdakwa menghubungi saksi WAHYUDI BIN SURA'I menggunakan telepon mengatakan untuk membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I yang beralamat Dsn. Krajan Barat Rt. 044 Rw. 006 Ds Labruk Kidul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nopol DK 2630 XO milik terdakwa, setelah sampai dirumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I terdakwa membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saksi WAHYUDI BIN SURA'I.
- Bawa kemudian terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada saksi Andika Tohir dengan cara pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 17.00 WIB saksi Andika Tohir datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan RT 003 RW 006 Desa Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, kemudian saksi Andika Tohir membeli pil warna putih logo Y sebanyak 8 butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ditangkap di dalam rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan RT 003 RW 006 Desa Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang oleh saksi Dicky Febrianto S.H.,M.H dan saksi Yoga Arif Perkasa, S.H. selaku petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Gudang Garam" berisi :
 - a. 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y ;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih logo Y;
 - c. 2 (dua) bendel plastik klip;
 - d. Uang tunai Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupia);

Ditemukan di atas plafon rumah terdakwa MOCHAMAD RUDI alias UDIN bin UNTUNG.

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 085714403304.

Ditemukan di dalam kamar tidur rumah terdakwa MOCHAMAD RUDI alias UDIN bin UNTUNG.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nopol DK 2630 XO.

Ditemukan di dalam ruang tamu rumah terdakwa MOCHAMAD RUDI alias UDIN bin UNTUNG.

- Bawa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh supiah) per 1 (satu) butir pil warna putih logo Y yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 04949/NOF/2025 tanggal 18 Maret 2025 yang diberi nomor bukti : 15203/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,435 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T. , TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.md. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.Apt., bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifensidil.
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifensidil yang termasuk obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD RUDI ALIAS UDIN BIN UNTUNG, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2025, bertempat di dalam rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan RT 003 RW 006 Desa Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa mendapatkan pil warna putih Logo Y sebanyak 4 kali dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara yang terakhir pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 terdakwa menghubungi saksi WAHYUDI BIN SURA'I menggunakan telepon mengatakan untuk membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I yang beralamat Dsn. Krajan Barat Rt. 044 Rw. 006 Ds Labruk Kidul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nopol DK 2630 XO milik terdakwa, setelah sampai dirumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I terdakwa membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saksi WAHYUDI BIN SURA'I.

- Bahwa kemudian terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada saksi Andika Tohir dengan cara pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 17.00 WIB saksi Andika Tohir datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan RT 003 RW 006 Desa Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, kemudian saksi Andika Tohir membeli pil warna putih logo Y sebanyak 8 butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ditangkap di dalam rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan RT 003 RW 006 Desa Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang oleh saksi Dicky Febrianto S.H.,M.H dan saksi Yoga Arif Perkasa, S.H. selaku petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Gudang Garam" berisi :
 - a. 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 100 (serratus) butir pil warna putih logo Y ;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih logo Y;
 - c. 2 (dua) bendel plastik klip;
 - d. Uang tunai Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupia);

Ditemukan di atas plafon rumah terdakwa MOCHAMAD RUDI alias UDIN bin UNTUNG.

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 085714403304.

Ditemukan di dalam kamar tidur rumah terdakwa MOCHAMAD RUDI alias UDIN bin UNTUNG.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nopol DK 2630 XO.

Ditemukan di dalam ruang tamu rumah terdakwa MOCHAMAD RUDI alias UDIN bin UNTUNG.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh supiah) per 1 (satu) butir pil warna putih logo Y yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 04949/NOF/2025 tanggal 18 Maret 2025 yang diberi nomor bukti : 15203/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,435 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.md. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.
- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.Apt., bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifensidil.
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifensidil yang termasuk obat keras

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1 dan 2) UURI Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dicky Febrianto, S.H. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa di duga tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berada di dalam kamar tidurnya.
- Bawa pada saat saksi dan petugas sat narkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di temukan:
 - 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Gudang Garam" berisi :
 - 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 100 (serratus) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih logo Y
 - 2 (dua) bendel plastik klip
 - Uang tunai Rp 115.000,-

Ditemukan di atas plafon rumah Terdakwa

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 085714403304

Ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nopol DK 2630 XO ditemukan di dalam ruang tamu rumah Terdakwa MOCHAMAD RUDI alias UDIN bin UNTUNG

Dan diakui semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa.

- Bawa dari keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I (tertangkap) terakhir pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 dengan cara awalnya Terdakwa menelpon saksi WAHYUDI BIN SURA'I terlebih dahulu, Terdakwa mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng/1000 butir kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar dahulu, kemudian hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 saksi WAHYUDI BIN SURA'I menelpon Terdakwa mengatakan bahwa pil warna putih logo Y yang mau Terdakwa beli sudah ada dan Terdakwa disuruh untuk mengambil pil tersebut di rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ke rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nopol DK 2630 XO, sesampainya di rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I Terdakwa menyerahkan uang Rp 1.150.000,- kepada sdr. WHAYUDI kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyerahkan 1 kaleng/1000 butir pil warna putih logo Y kepada setelah itu Terdakwa pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I sebanyak 4 kali:
 - Yang pertama : Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I (tertangkap) pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2025 dengan cara awalnya Terdakwa menelpon saksi WAHYUDI BIN SURA'I terlebih dahulu, Terdakwa mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng/1000 butir kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar dahulu, beberapa saat kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menelpon Terdakwa mengatakan bahwa pil warna putih logo Y yang mau Terdakwa beli sudah ada dan Terdakwa disuruh ke rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I, sesampai di rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I Terdakwa menyerahkan uang Rp 1.150.000,- kepada saksi WAHYUDI BIN SURA'I kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyerahkan 1 kaleng/1000 butir pil warna putih logo Y kepada Terdakwa , setelah itu Terdakwa pulang.
 - Yang Kedua : Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I (tertangkap) pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2025 dengan cara awalnya Terdakwa menelpon saksi WAHYUDI BIN SURA'I terlebih dahulu, Terdakwa mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng/1000 butir kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar dahulu, beberapa saat kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menelpon Terdakwa mengatakan bahwa pil warna putih logo Y yang mau Terdakwa beli sudah ada dan akan diantar ke rumah Terdakwa, sesampainya saksi WAHYUDI BIN SURA'I di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang Rp 1.150.000,- kepada saksi WAHYUDI BIN SURA'I kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyerahkan 1 kaleng/1000 butir pil warna putih logo Y kepada Terdakwa, setelah itu saksi WAHYUDI BIN SURA'I pulang.
 - Yang Ketiga : Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I (tertangkap) pada hari dan tanggal lupa bulan April 2025 dengan cara awalnya Terdakwa menelpon saksi WAHYUDI BIN SURA'I terlebih dahulu, Terdakwa mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng/1000 butir kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar dahulu, beberapa saat kemudian saksi WAHYUDI

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SURA'I menelpon Terdakwa mengatakan bahwa pil warna putih logo Y yang mau Terdakwa beli sudah ada dan akan diantar ke rumah Terdakwa, sesampainya saksi WAHYUDI BIN SURA'I di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang Rp 1.150.000,- kepada saksi WAHYUDI BIN SURA'I kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyerahkan 1 kaleng/1000 butir pil warna putih logo Y kepada Terdakwa, setelah itu saksi WAHYUDI BIN SURA'I pulang.

- Yang Keempat : Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I (tertangkap) tersebut terakhir pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 dengan cara awalnya Terdakwa menelpon saksi WAHYUDI BIN SURA'I terlebih dahulu, Terdakwa mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng/1000 butir kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar dahulu, kemudian hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 saksi WAHYUDI BIN SURA'I menelpon Terdakwa mengatakan bahwa pil warna putih logo Y yang mau Terdakwa beli sudah ada dan Terdakwa disuruh untuk mengambil pil tersebut di rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ke rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nopol DK 2630 XO, sesampainya di rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I saya menyerahkan uang Rp 1.150.000,- kepada saksi WAHYUDI BIN SURA'I kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyerahkan 1 kaleng/1000 butir pil warna putih logo Y kepada setelah itu Terdakwa pulang.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Pil warna putih logo "Y" dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menjual pil warna putih logo Y dengan harga Rp 10.000,- untuk 4 butir pil warna putih logo Y.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menjual pil warna putih logo kepada sdr. ANDIKA TOHIR alamat Dsn. Darungan RT 034 RW 006 Desa Mojosari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang. Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. ANDIKA TOHIR terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara sdr. ANDIKA TOHIR langsung ke rumah Terdakwa dan membeli pil warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih logo Y sebanyak 8 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 20.000,-.

- Bawa dari keterangan Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. ANDIKA TOHIR sudah sering kali, sdr. ANDIKA TOHIR membeli pil warna putih logo Y dari Terdakwa mulai dari awal Terdakwa menjual pil warna putih logo Y yaitu pada bulan Februari 2025, dengan cara sdr. ANDIKA TOHIR langsung ke rumah Terdakwa tanpa menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, kemudian sdr. ANDIKA TOHIR memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y kepada sdr. ANDIKA TOHIR, sdr. ANDIKA TOHIR membeli pil warna putih logo Y dari Terdakwa antara 4 sampai dengan 8 butir dengan harga Rp 10.000,- s/d Rp 20.000,-.

- Bawa dari keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 1.350,- untuk 1 butir pil warna putih logo Y yang terjual.

- Bawa dari keterangan Terdakwa kenal dengan saksi WAHYUDI BIN SURA'I yang merupakan teman Terdakwa sejak tahun 2020, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi WAHYUDI BIN SURA'I dan sejak bulan Februari 2025 Terdakwa berhubungan dengan saksi WAHYUDI BIN SURA'I terkait jual beli pil warna putih logo Y.

- Bawa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana turut serta tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Yoga Arif P., S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bawa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bawa menurut informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa di duga tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berada di dalam kamar tidurnya.
- Bawa pada saat saksi dan petugas sat narkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di temukan:
 - 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Gudang Garam" berisi :
 - 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 100 (serratus) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih logo Y
 - 2 (dua) bendel plastik klip
 - Uang tunai Rp 115.000,-

Ditemukan di atas plafon rumah Terdakwa

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 085714403304

Ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nopol DK 2630 XO ditemukan di dalam ruang tamu rumah Terdakwa MOCHAMAD RUDI alias UDIN bin UNTUNG

Dan diakui semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa.

- Bawa dari keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I (tertangkap) terakhir pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 dengan cara awalnya Terdakwa menelpon saksi WAHYUDI BIN SURA'I terlebih dahulu, Terdakwa mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng/1000 butir kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar dahulu, kemudian hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 saksi WAHYUDI BIN SURA'I menelpon Terdakwa mengatakan bahwa pil warna putih logo Y yang mau Terdakwa beli sudah ada dan Terdakwa disuruh untuk mengambil pil tersebut di rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ke rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nopol DK 2630 XO, sesampainya di rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I Terdakwa menyerahkan uang Rp 1.150.000,- kepada sdr. WHAYUDI kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyerahkan 1 kaleng/1000 butir pil warna putih logo Y kepada setelah itu Terdakwa pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari keterangan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I sebanyak 4 kali:
 - Yang pertama : Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I (tertangkap) pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2025 dengan cara awalnya Terdakwa menelpon saksi WAHYUDI BIN SURA'I terlebih dahulu, Terdakwa mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng/1000 butir kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar dahulu, beberapa saat kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menelpon Terdakwa mengatakan bahwa pil warna putih logo Y yang mau Terdakwa beli sudah ada dan Terdakwa disuruh ke rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I, sesampai di rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I Terdakwa menyerahkan uang Rp 1.150.000,- kepada saksi WAHYUDI BIN SURA'I kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyerahkan 1 kaleng/1000 butir pil warna putih logo Y kepada Terdakwa , setelah itu Terdakwa pulang.
 - Yang Kedua : Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I (tertangkap) pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2025 dengan cara awalnya Terdakwa menelpon saksi WAHYUDI BIN SURA'I terlebih dahulu, Terdakwa mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng/1000 butir kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar dahulu, beberapa saat kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menelpon Terdakwa mengatakan bahwa pil warna putih logo Y yang mau Terdakwa beli sudah ada dan akan diantar ke rumah Terdakwa, sesampainya saksi WAHYUDI BIN SURA'I di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang Rp 1.150.000,- kepada saksi WAHYUDI BIN SURA'I kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyerahkan 1 kaleng/1000 butir pil warna putih logo Y kepada Terdakwa, setelah itu saksi WAHYUDI BIN SURA'I pulang.
 - Yang Ketiga : Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I (tertangkap) pada hari dan tanggal lupa bulan April 2025 dengan cara awalnya Terdakwa menelpon saksi WAHYUDI BIN SURA'I terlebih dahulu, Terdakwa mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng/1000 butir kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar dahulu, beberapa saat kemudian saksi WAHYUDI

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SURA'I menelpon Terdakwa mengatakan bahwa pil warna putih logo Y yang mau Terdakwa beli sudah ada dan akan diantar ke rumah Terdakwa, sesampainya saksi WAHYUDI BIN SURA'I di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang Rp 1.150.000,- kepada saksi WAHYUDI BIN SURA'I kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyerahkan 1 kaleng/1000 butir pil warna putih logo Y kepada Terdakwa, setelah itu saksi WAHYUDI BIN SURA'I pulang.

- Yang Keempat : Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I (tertangkap) tersebut terakhir pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 dengan cara awalnya Terdakwa menelpon saksi WAHYUDI BIN SURA'I terlebih dahulu, Terdakwa mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng/1000 butir kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar dahulu, kemudian hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 saksi WAHYUDI BIN SURA'I menelpon Terdakwa mengatakan bahwa pil warna putih logo Y yang mau Terdakwa beli sudah ada dan Terdakwa disuruh untuk mengambil pil tersebut di rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ke rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nopol DK 2630 XO, sesampainya di rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I saya menyerahkan uang Rp 1.150.000,- kepada saksi WAHYUDI BIN SURA'I kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyerahkan 1 kaleng/1000 butir pil warna putih logo Y kepada setelah itu Terdakwa pulang.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Pil warna putih logo "Y" dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menjual pil warna putih logo Y dengan harga Rp 10.000,- untuk 4 butir pil warna putih logo Y.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menjual pil warna putih logo kepada sdr. ANDIKA TOHIR alamat Dsn. Darungan RT 034 RW 006 Desa Mojosari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang. Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. ANDIKA TOHIR terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara sdr. ANDIKA TOHIR langsung ke rumah Terdakwa dan membeli pil warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih logo Y sebanyak 8 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 20.000,-.

- Bawa dari keterangan Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. ANDIKA TOHIR sudah sering kali, sdr. ANDIKA TOHIR membeli pil warna putih logo Y dari Terdakwa mulai dari awal Terdakwa menjual pil warna putih logo Y yaitu pada bulan Februari 2025, dengan cara sdr. ANDIKA TOHIR langsung ke rumah Terdakwa tanpa menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, kemudian sdr. ANDIKA TOHIR memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y kepada sdr. ANDIKA TOHIR, sdr. ANDIKA TOHIR membeli pil warna putih logo Y dari Terdakwa antara 4 sampai dengan 8 butir dengan harga Rp 10.000,- s/d Rp 20.000,-.

- Bawa dari keterangan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 1.350,- untuk 1 butir pil warna putih logo Y yang terjual.

- Bawa dari keterangan Terdakwa kenal dengan saksi WAHYUDI BIN SURA'I yang merupakan teman Terdakwa sejak tahun 2020, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi WAHYUDI BIN SURA'I dan sejak bulan Februari 2025 Terdakwa berhubungan dengan saksi WAHYUDI BIN SURA'I terkait jual beli pil warna putih logo Y.

- Bawa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana turut serta tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Fahrudin Yusuf., S.Farm., Apt., yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa ahli sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bawa ahli sehari – hari bekerja sebagai Pekerjaan Apoteker Puskesmas Klakah Ds /Kec Klakah Kab Lumajang

- Bawa yang dapat menyalurkan obat / pil kepada pasien yaitu Apotek, Rumah sakit, Puskesmas dan Balai pengobatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan resep dokter dan untuk toko obat pun hanya boleh mendistribusikan obat bebas secara terbatas.

- Bawa persyaratan yang harus di miliki sebagai seorang distributor obat yaitu Apotek yang harus mempunyai Apoteker sebagai penanggung jawab yang di tetapkan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan untuk perorangan tidak di perbolehkan.
- Bawa seseorang yang tidak memiliki persyaratan / ijin dari Dinkes (menteri kesehatan) tidak diperbolehkan mendistribusikan obat atau sediaan obat kepada orang lain.
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai distributor farmasi dari Dinas Kesehatan , khususnya Dinkes Kab. Lumajang.
- Bawa seseorang yang tidak memiliki ijin dari Dinkes (menteri kesehatan) tidak diperbolehkan mendistribusikan obat / sediaan obat kepada orang lain, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang atau hukum.
- Bawa obat / pil yang telah dijual / didistribusikan oleh Terdakwa adalah obat Keras dan obat keras tertentu yang tidak boleh diperjual belikan secara bebas, karena merupakan / termasuk obat yang hanya bisa didistribusikan dengan menggunakan resep dokter dan dalam pengawasan medis.
- Bawa contoh obat / pil yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah benar pil warna putih logo Y jenisnya trihexyphenidyl.
- Bawa efek yang ditimbulkan terhadap orang yang telah meminum obat / pil tersebut diatas secara berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan minum sebenarnya adalah bisa over dosis.
- Bawa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam hal membeli / menjual tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter serta tanpa keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian adalah perbuatan yang melanggar hukum serta tidak dibenarkan di dalam Undang – undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
- Bawa akibat yang harus dialami oleh Terdakwa sehubungan dengan adanya kejadian tersebut diatas adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus berurusan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 04949/NOF/2025 tanggal 18 Maret 2025 yang diberi nomor bukti : 15203/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,435 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T. , TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.md. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berada di dalam kamar tidurnya.
- Bahwa pada saat saksi dan petugas sat narkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di temukan:
 - 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Gudang Garam" berisi :
 - 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 100 (serratus) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih logo Y
 - 2 (dua) bendel plastik klip
 - Uang tunai Rp 115.000,-

Ditemukan di atas plafon rumah Terdakwa

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 085714403304

Ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nopol DK 2630 XO ditemukan di dalam ruang tamu rumah Terdakwa MOCHAMAD RUDI alias UDIN bin UNTUNG

Dan diakui semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I (tertangkap) terakhir pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 dengan cara awalnya Terdakwa menelpon saksi WAHYUDI BIN SURA'I terlebih dahulu, Terdakwa mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng/1000 butir kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar dahulu, kemudian hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 saksi WAHYUDI BIN SURA'I menelpon Terdakwa mengatakan bahwa pil warna putih logo Y yang mau Terdakwa beli sudah ada dan Terdakwa disuruh untuk mengambil pil tersebut di rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ke rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nopol DK 2630 XO, sesampainya di rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I Terdakwa menyerahkan uang Rp 1.150.000,- kepada sdr. WHAYUDI kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyerahkan 1 kaleng/1000 butir pil warna putih logo Y kepada setelah itu Terdakwa pulang.
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I sebanyak 4 kali:
 - Yang pertama : Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I (tertangkap) pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2025 dengan cara awalnya Terdakwa menelpon saksi WAHYUDI BIN SURA'I terlebih dahulu, Terdakwa mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng/1000 butir kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar dahulu, beberapa saat kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menelpon Terdakwa mengatakan bahwa pil warna putih logo Y yang mau Terdakwa beli sudah ada dan Terdakwa disuruh ke rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I, sesampai di rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I Terdakwa menyerahkan uang Rp 1.150.000,- kepada saksi WAHYUDI BIN SURA'I kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyerahkan 1 kaleng/1000 butir pil warna putih logo Y kepada Terdakwa , setelah itu Terdakwa pulang.
 - Yang Kedua : Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I (tertangkap) pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2025 dengan cara awalnya Terdakwa menelpon saksi WAHYUDI BIN SURA'I terlebih dahulu, Terdakwa mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng/1000 butir kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar dahulu, beberapa saat kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menelpon Terdakwa mengatakan bahwa pil warna putih logo Y yang mau Terdakwa beli sudah ada dan akan diantar ke rumah Terdakwa, sesampainya saksi WAHYUDI BIN SURA'I di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang Rp 1.150.000,- kepada saksi WAHYUDI BIN SURA'I kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyerahkan 1 kaleng/1000 butir pil warna putih logo Y kepada Terdakwa, setelah itu saksi WAHYUDI BIN SURA'I pulang.

- Yang Ketiga : Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I (tertangkap) pada hari dan tanggal lupa bulan April 2025 dengan cara awalnya Terdakwa menelpon saksi WAHYUDI BIN SURA'I terlebih dahulu, Terdakwa mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng/1000 butir kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar dahulu, beberapa saat kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menelpon Terdakwa mengatakan bahwa pil warna putih logo Y yang mau Terdakwa beli sudah ada dan akan diantar ke rumah Terdakwa, sesampainya saksi WAHYUDI BIN SURA'I di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang Rp 1.150.000,- kepada saksi WAHYUDI BIN SURA'I kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyerahkan 1 kaleng/1000 butir pil warna putih logo Y kepada Terdakwa, setelah itu saksi WAHYUDI BIN SURA'I pulang.

- Yang Keempat : Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I (tertangkap) tersebut terakhir pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 dengan cara awalnya Terdakwa menelpon saksi WAHYUDI BIN SURA'I terlebih dahulu, Terdakwa mengatakan mau membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng/1000 butir kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar dahulu, kemudian hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 saksi WAHYUDI BIN SURA'I menelpon Terdakwa mengatakan bahwa pil warna putih logo Y yang mau Terdakwa beli sudah ada dan Terdakwa disuruh untuk mengambil pil tersebut di rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ke rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nopol DK 2630 XO, sesampainya di rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I saya menyerahkan uang Rp 1.150.000,- kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI BIN SURA'I kemudian saksi WAHYUDI BIN SURA'I menyerahkan 1 kaleng/1000 butir pil warna putih logo Y kepada setelah itu Terdakwa pulang.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Pil warna putih logo "Y" dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo Y dengan harga Rp 10.000,- untuk 4 butir pil warna putih logo Y.
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo kepada sdr. ANDIKA TOHIR alamat Dsn. Darungan RT 034 RW 006 Desa Mojosari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang. Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. ANDIKA TOHIR terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara sdr. ANDIKA TOHIR langsung ke rumah Terdakwa dan membeli pil warna putih logo Y sebanyak 8 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 20.000,-.
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. ANDIKA TOHIR sudah sering kali, sdr. ANDIKA TOHIR membeli pil warna putih logo Y dari Terdakwa mulai dari awal Terdakwa menjual pil warna putih logo Y yaitu pada bulan Februari 2025, dengan cara sdr. ANDIKA TOHIR langsung ke rumah Terdakwa tanpa menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, kemudian sdr. ANDIKA TOHIR memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y kepada sdr. ANDIKA TOHIR, sdr. ANDIKA TOHIR membeli pil warna putih logo Y dari Terdakwa antara 4 sampai dengan 8 butir dengan harga Rp 10.000,- s/d Rp 20.000,-.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 1.350,- untuk 1 butir pil warna putih logo Y yang terjual.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi WAHYUDI BIN SURA'I yang merupakan teman Terdakwa sejak tahun 2020, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi WAHYUDI BIN SURA'I dan sejak bulan Februari 2025 Terdakwa berhubungan dengan saksi WAHYUDI BIN SURA'I terkait jual beli pil warna putih logo Y.
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana turut serta tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Gudang Garam" berisi :
 - 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 100 (serratus) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih logo Y
 - 2 (dua) bendel plastik klip
 - Uang tunai Rp 115.000,-
2. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 085714403304
3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nopol DK 2630 XO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan RT 003 RW 006 Desa Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang kedapatan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa berawal terdakwa mendapatkan pil warna putih Logo Y sebanyak 4 kali dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara yang terakhir pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 terdakwa menghubungi saksi WAHYUDI BIN SURA'I menggunakan telepon mengatakan untuk membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I yang beralamat Dsn. Krajan Barat Rt. 044 Rw. 006 Ds Labruk Kidul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nopol DK 2630 XO milik terdakwa, setelah sampai dirumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I terdakwa membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saksi WAHYUDI BIN SURA'I.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada saksi Andika Tohir dengan cara pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 17.00 WIB saksi Andika Tohir datang kerumah terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dsn. Krajan RT 003 RW 006 Desa Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, kemudian saksi Andika Tohir membeli pil warna putih logo Y sebanyak 8 butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ditangkap di dalam rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan RT 003 RW 006 Desa Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang oleh saksi Dicky Febrianto S.H.,M.H dan saksi Yoga Arif Perkasa, S.H. selaku petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Gudang Garam" berisi :
 - 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih logo Y;
 - 2 (dua) bendel plastik klip;
 - Uang tunai Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupia);

Ditemukan di atas plafon rumah terdakwa.

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 085714403304.

Ditemukan di dalam kamar tidur rumah terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nopol DK 2630 XO.

Ditemukan di dalam ruang tamu rumah terdakwa.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh supiah) per 1 (satu) butir pil warna putih logo Y yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 04949/NOF/2025 tanggal 18 Maret 2025 yang diberi nomor bukti : 15203/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,435 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T. , TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.md. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.Apt., bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifensidil.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan/ menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifensidil yang termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Setiap Orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mochamad Rudi Alias Udin Bin Untung dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan (*error in persona*) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, di samping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa Mochamad Rudi Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udin Bin Untung mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik sehingga dapat dikatakan sehat jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa Mochamad Rudi Alias Udin Bin Untung dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa pengertian "memproduksi" adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan hasil, sedangkan pengertian "mengedarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud dengan "Obat" itu sendiri adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia (*vide* Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan), yang dimaksud dengan "Alat Kesehatan" adalah instrumen, alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme (*vide* Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, surat, keterangan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka terbukti bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan RT 003 RW 006 Desa Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang kedapatan mengedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Bahwa berawal terdakwa mendapatkan pil warna putih Logo Y sebanyak 4 kali dari saksi WAHYUDI BIN SURA'I (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara yang terakhir pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 terdakwa menghubungi saksi WAHYUDI BIN SURA'I menggunakan telepon mengatakan untuk membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I yang beralamat Dsn. Krajan Barat Rt. 044 Rw. 006 Ds. Labruk Kidul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nopol DK 2630 XO milik terdakwa, setelah sampai dirumah saksi WAHYUDI BIN SURA'I terdakwa membeli pil warna putih logo Y sebanyak 1 kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saksi WAHYUDI BIN SURA'I.

Bahwa kemudian terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada saksi Andika Tohir dengan cara pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 17.00 WIB saksi Andika Tohir datang kerumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan RT 003 RW 006 Desa Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang, kemudian saksi Andika Tohir membeli pil warna putih logo Y sebanyak 8 butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ditangkap di dalam rumah terdakwa alamat Dsn. Krajan RT 003 RW 006 Desa Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang oleh saksi Dicky Febrianto S.H.,M.H dan saksi Yoga Arif Perkasa, S.H. selaku petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Gudang Garam" berisi :
 - 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 100 (serratus) butir pil warna putih logo Y ;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih logo Y;
 - 2 (dua) bendel plastik klip;
 - Uang tunai Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Ditemukan di atas plafon rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 085714403304.

Ditemukan di dalam kamar tidur rumah terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nopol DK 2630 XO.

Ditemukan di dalam ruang tamu rumah terdakwa.

Bawa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh supiah) per 1 (satu) butir pil warna putih logo Y yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

Bawa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan/ menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifendil yang termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, menunjukkan bahwa terdakwa membeli pil warna putih Logo Y sebanyak 4 kali kepada saksi WAHYUDI BIN SURA'I (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 1 kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y, dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada saksi Andika Tohir sebanyak 8 butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian rangkaian tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan “mengedarkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 04949/NOF/2025 tanggal 18 Maret 2025 yang diberi nomor bukti : 15203/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto \pm 2,435 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T. , TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.md. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.Apt., bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifendil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokonya mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat pemenjaraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan "Gudang Garam" berisi :
- 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih logo Y
- 2 (dua) bendel plastik klip

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut perlu agar dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 085714403304

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut ternyata masih mempunyai nilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nopol DK 2630 XO;
- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut perlu agar dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mochamad Rudi Alias Udin Bin Untung** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu*” Sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng bertuliskan “Gudang Garam” berisi :
 - 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih logo Y
 - 2 (dua) bendel plastik klip

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor simcard 085714403304

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih Nopol DK 2630 XO;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deny Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deny Wahyudi, S.H.